



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 28 Februari 1990, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 03 Juni 1990, agama Islam, pendidikan diploma III, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/007/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kaur;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kaur, xxxxxxxx xxxx selama 6 Bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN KAUR dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020 sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon melawan kepada Pemohon sebagai suami dan orang tua Termohon yang selalu
5. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2021 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon melawan orang tua Pemohon dan Pemohon saat dinasehati dan meminta diceraikan, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 9 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin atasan yaitu Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor XXX/15/MK-E PNS/2021 tentang Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan plt Sekretaris Daerah xxxxxxxx xxxx tanggal 18 November 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Rahmat Yudistiawan,S.Sy,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/007/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kaur ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kaur, xxxxxxxx xxxx selama 6 Bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN KAUR dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020 sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 5 tahun dan selama 5 tahun itu sudah sering terjadi perselisihan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lebih besar;
4. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2021 orang tua Pemohon datang ke rumah melihat Pemohon sakit, dan saat itu Termohon blom bangun tidur sekitar jam 7 pagi, orang tua bertanya kenapa blom bangun dan pada saat itu juga Termohon bangun dan langsung marah-marah kepada orang tua Termohon sambil merekam video di depan muka orang tua Termohon dan saya dan sambil berkata ceraikan saya dan carikan anakmu istri yang lain yang rajin dan nurut sama orang tua Pemohon, dan terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon lari ke rumah orang tuanya di XXXX tanpa seizin Pemohon atau suami, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 11 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2021 Termohon datang ke rumah bersama orang tuanya ORTU untuk membawa barang di rumah dengan membawa mobil tanpa seizin Pemohon/suami;

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Termohon minta diceraikan langsung di depan kedua orang tuanya di rumah XXXXX;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

-----Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 1;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 2, akan tetapi tidak benar tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan melainkan selama 10 bulan;

-- -Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 3 dan Pemohon dengan Termohon bertengkar karena orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

--Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2021 orang tua Pemohon datang melihat Pemohon sakit dan tidak benar pada saat orang tua Pemohon datang Termohon masih tidur, Termohon sudah bangun tapi masih ditempat tidur karena pada saat itu bukan hanya Pemohon yang sakit melainkan kedua anak juga sakit sehingga Termohon harus bergadang. Dan benar Termohon merekam video saat orang tua Pemohon datang karena Pemohon dan kedua orang tuanya menjelek-jelekan Termohon sehingga Termohon mengatakan kepada orang tua Pemohon silahkan mencari isteri lain buat Pemohon, dan setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon;

-Bahwa tidak benar setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali, karena pada bulan Maret 2021 Termohon dan Pemohon pernah bersatu selama dua malam dan melakukan hubungan suami isteri sebelum pertengkaran pada tanggal 20 Maret 2021;

---Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, sebelum mengambil barang ayah Termohon sudah datang terlebih dahulu ke rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa tidak benar pada tanggal 20 Maret 2021 Termohon minta diceraikan, tetapi Pemohon yang ingin menceraikan Termohon. Padahal saat itu Termohon dan Pemohon sudah sepakat ingin membeli rumah dan akan pindah kesana;

-----Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon tahu Pemohon juga sudah dekat dengan perempuan lain sejak Juli 2021, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi)

Gugatan Rekonvensi

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Penggugat sama dengan Termohon, sedangkan identitas Tergugat sama dengan Pemohon, selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa selama 12 bulan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 2. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan karena Penggugat tidak dalam keadaan hamil, Penggugat akan menuntut nafkah selama iddah kepada Tergugat karena masih kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
 3. Bahwa Penggugat menginginkan mut'ah dari Tergugat;
 - 4.---Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020, kedua anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan biaya serta masih tanggung jawab Tergugat untuk membiayai kehidupan anak tersebut;
 - 5.-----Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS golongan III/a;
 6. Bahwa setahu Penggugat, Tergugat ada penghasilan lain dari kebun sawit milik orang tua Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per dua minggu;
 - 7.---Bahwa Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - 8.---Bahwa saat masih tinggal bersama Penggugat diberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau/*madhiyah* selama 12 bulan x Rp2.000.000,00 perbulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah;

Subsider: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik Konvensi

- Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan, melainkan 8 bulan;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon sempat bersatu lagi dan tidur bersama selama dua malam sebelum pertengkarannya tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa Termohon yang minta diceraikan pada tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa tidak benar Pemohon dekat dengan perempuan lain;

Jawaban Rekonvensi

- Bahwa benar identitas Penggugat sama dengan Termohon dan identitas Tergugat sama dengan Pemohon;
- Bahwa benar semua dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Tergugat sebagai pegawai negeri sipil di BKD Kaur dengan golongan III/a dan penghasilan Tergugat setiap bulan sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain dari kebun sawit;
- Bahwa kesanggupan Tergugat atas tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:
 1. Nafkah lampau/*madhiyah* tidak akan Tergugat berikan karena Penggugat yang minta cerai;
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. Tergugat tidak keberatan jika hak *hadhanah* terhadap dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020 diberikan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa Termohon sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan surat keterangan dari atasan Termohon Nomor XXXXXX/525/PKM/KTR/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/007/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur XXXXX, Kabupaten Kaur, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi screenshot WhatsApp, telah bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi screenshot instagram, telah bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi foto kwitansi, telah bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi foto Pemohon dan anak, telah bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk ASN bulan februari 2021 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx (Dinas Lingkungan Hidup) telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.6;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya terhadap bukti P.1 dan P.4, namun terhadap bukti P.2 dan P.3 Termohon membenarkan itu whatsapp Termohon dan instagram Termohon namun ada sebabnya, terhadap bukti P.5 Termohon tidak tahu itu foto Pemohon dan anak kapan diambil Pemohon dan uang difoto tersebut uang untuk apa, dan terhadap bukti P.5 Termohon membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya akan tetapi saat ini Pemohon tidak lagi di dinas lingkungan hidup melainkan di BKD;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 07 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kaur XXXXX, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan cerita orang tua Pemohon sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena hubungan Termohon tidak baik dengan orang tua Pemohon;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi setelah berpisah diawal tahun 2021 Pemohon dan Termohon pernah bersatu lagi dan tinggal bersama selama dua hari, kemudian bertengkar lagi dan berpisah lagi sampai sekarang sudah lebih kurang 5 bulan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di BKD Kaur dan sebelumnya di dinas lingkungan hidup;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kemang Manis 10 November 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kaur xxxxx, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 9 bulan, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon dan cerita orang tua Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena hubungan Termohon yang tidak baik dengan orang

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



tua Pemohon, dan terkadang orang tua Pemohon mengharapkan kalau lewat rumah orang tua Pemohon mampirilah jangan langsung ke Bintuhan;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon setiap habis bertengkar, agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi setelah pertengkaran terakhir ini Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir Bintuhan 12 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kaur xxxxx, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 8 bulan kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak januari 2021 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 Termohon pulang ke rumah saksi dan saat itu saksi bertanya kenapa pulang dan jawab Termohon tidak mau lagi tinggal di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon untuk pulang ke kediaman bersamanya dengan Pemohon di xxxx xxxxx xxxx, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang ke xxxx xxxxx xxxx dan saksi tidak tahu apa alasan Termohon tidak mau lagi tinggal di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2021 Pemohon sakit dan saat itu Termohon yang merawat Pemohon dan mereka sempat tinggal bersama selama 3 malam, satu malam di xxxx xxxxx xxxxx dan dua malam di xxxx xxxxx xxxx, namun setelah pulang memperbaiki mobil di Manna Pemohon dan Termohon kembali bertengkar sehingga Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah saksi dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk diperbaiki, akan tetapi tidak ada hasilnya karena tidak ada tanggapan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 Pemohon lulus sebagai CPNS di dinas lingkungan hidup kabupaten kaur, akan tetapi saat ini saksi tidak tahu Pemohon tugas dimana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain PNS;

2. Saksi 4, tempat dan tanggal lahir Padang Hangat 12 April 1962, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxx;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pulang bersama kedua anaknya ke rumah saksi satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Termohon pulang ke rumah saksi satu tahun yang lalu itu untuk ketiga kalinya, yang pertama saat anak pertama masih kecil Termohon pernah pulang selama satu bulan setelah dinasihati akhirnya bersatu lagi, kemudian pulang lagi untuk kedua kalinya setelah anak kedua lahir dan setelah dinasihati bersatu lagi;
- Bahwa setelah pulang yang ketiga kalinya saksi sudah berupaya menemui orang tua Pemohon untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2021 saat Pemohon sakit, Termohon yang merawat Pemohon dan mereka sempat bersatu selama beberapa malam dan saat itu mereka telah sepakat untuk membeli rumah dan tidak akan tinggal lagi di rumah pemberian orang tua Pemohon, namun setelah pembayaran pembelian rumah Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan berpisah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mempunyai penghasilan lain atau tidak;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan jawaban rekonsvansi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan gugatan rekonsvansi;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selaku pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin atasan Pemohon dengan Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor xxx/13/MK-E PNS/2021 tentang Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh plt Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxx tanggal 18 November 2021 dan Termohon Konvensi selaku pegawai negeri sipil telah mendapatkan surat keterangan dari atasan Termohon Nomor xxxxx/525/PKM/KTR/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pegawai negeri sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 31 Juli 2015 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka secara *legal standing* Pemohon Konvensi dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan terhadap perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Rahmat Yudistiawan, S.Sy,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon Konvensi yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 31 Juli 2021 rukun dan harmonis selama 5 tahun, meskipun sering terjadi pertengkaran kecil namun pertengkaran itu semakin membesar dengan sebab-sebab sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, yang berakibat pada berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 12 Januari 2021 sehingga Pemohon Konvensi memohon agar Pengadilan Agama Bintuhan memberi izin Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah dalil-dalil lainnya. Adapun dalil-dalil yang dibantah yaitu:

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 2, akan tetapi tidak benar tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan melainkan selama 10 bulan;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2021 orang tua Pemohon datang melihat Pemohon sakit dan tidak benar pada saat orang tua Pemohon datang Termohon masih tidur, Termohon sudah bangun tapi masih ditempat tidur karena pada saat itu bukan hanya Pemohon yang sakit melainkan kedua anak juga sakit sehingga Termohon harus bergadang. Dan benar Termohon merekam video saat orang tua Pemohon datang karena Pemohon dan kedua orang tuanya menjelek-jelekan Termohon sehingga Termohon mengatakan kepada orang tua Pemohon silahkan mencari isteri lain buat Pemohon, dan setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali, karena pada bulan Maret 2021 Termohon dan Pemohon pernah bersatu selama dua malam dan melakukan hubungan suami isteri sebelum pertengkaran pada tanggal 20 Maret 2021;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, sebelum mengambil barang ayah Termohon sudah datang terlebih dahulu ke rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa tidak benar pada tanggal 20 Maret 2021 Termohon minta diceraikan, tetapi Pemohon yang ingin menceraikan Termohon. Padahal saat itu Termohon dan Pemohon sudah sepakat ingin membeli rumah dan akan pindah kesana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti tertulis P.1, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti tertulis P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan Saksi 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 berupa fotokopi screenshot whatsapp dan instagram serta fotokopi foto, terhadap bukti P.2, P.3 dan P.5 majelis berpendapat belum memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi foto kwitansi pembelian rumah bermeterai cukup, akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, maka Majelis menilai bahwa meskipun bukti P.4 tidak ditunjukkan aslinya oleh Pemohon Konvensi namun Termohon Konvensi membenarkan dan menguatkan bahwa pada bulan Maret 2021 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah membeli rumah dan akan pindah kesana;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi daftar pembayaran gaji induk ASN bulan februari 2021 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx (dinas lingkungan hidup) yang telah bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, maka Majelis menilai bahwa meskipun bukti tertulis P.6 tidak ditunjukkan aslinya oleh Pemohon Konvensi namun mendukung jawaban Pemohon Konvensi mengenai penghasilan

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi setiap bulannya oleh karenanya Majelis dapat menerima bukti P.6 tersebut sebagai alat bukti penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi (SAKSI 1 dan Saksi 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi (SAKSI 1 dan Saksi 2) tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya mengetahui dari cerita Pemohon Konvensi dan cerita orang tua Pemohon Konvensi serta tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua saksi Pemohon Konvensi (SAKSI 1 dan Saksi 2) memberikan keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan meskipun kedua saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, namun menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi mengenai peristiwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah terjadi peristiwa pertengkar dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Saksi 3 dan Saksi 4 yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi (Saksi 3 dan Saksi 4) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi Termohon Konvensi (Saksi 3 dan Saksi 4) tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan yang mengetahui secara langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 dan sempat bersatu kembali sebagai suami isteri pada bulan Maret 2021 selama beberapa malam kemudian bertengkar kembali dan berpisah kembali sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 9 bulan lamanya dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk diperbaiki oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak satu tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan perceraian karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal 12 Januari 2021 sehingga mengakibatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya, namun hal tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi bahwa setelah berpisah tempat tinggal pada tanggal 12 Januari 2021 pernah bersatu lagi selama

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa malam pada bulan Maret 2021 kemudian bertengkar lagi yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 9 bulan lamanya, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon Konvensi mengajukan perceraian telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan melalui keterangan saksi, ternyata dan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan, dimana perselisihan telah diupayakan untuk diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkar mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak sejalan karena di persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadatnya* dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon Konvensi dan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, sesuai dengan kaidah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان
تعارض اذا

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi adalah Pemohon dalam konvensi dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau/*madhiyah* selama 12 bulan x Rp2.000.000,00 perbulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah yaitu:

a. Gugatan nafkah lampau/*madhiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan bahwa selama berpisah yaitu selama 12 bulan Tergugat Rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menuntut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak mau memberikan nafkah lampau/*madhiyah* kepada Penggugat Rekonsensi dengan

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat Rekonvensi yang meminta cerai, dengan demikian permasalahan dalam gugatan nafkah lampau/*madhiyah* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau/*madhiyah* dari Tergugat Rekonvensi?
2. Berapa lama nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi?
3. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

"... Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf..." (Al-Baqarah:233)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan dalam Pasal 80 ayat 4 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 5 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri atau setidak-tidaknya isteri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya angka 3 yang menyatakan bahwa

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri dan telah mempunyai dua orang anak, maka Majelis Hakim patut berpendapat telah terjadi *tamkin* sempurna antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya *tamkin*, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa satu-satunya yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah apabila Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 7 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan terhadap suaminya seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*enjoyment*);

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab di persidangan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi yang minta cerai dan Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan nafkah lampau/*madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi yang minta cerai, sedangkan di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya hanya dengan mengajukan bukti surat P.2 berupa screenshot whatsapp namun tidak ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau/*madhiyah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban konvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa setelah berpisah pada bulan Januari 2021 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan melakukan hubungan suami isteri dan pada tanggal 20 Maret 2021 bertengkar kembali dan berpisah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi serta didukung

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi dan kedua saksi Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menilai bahwa nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi adalah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau/*madhiyah* selama 12 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak akan memberikan nafkah lampau/*madhiyah*, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS setiap bulannya dan selama bersatu diberikan uang belanja oleh Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan sehari-hari antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), berdasarkan bukti P.6 penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp3.148.700,00 (tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk nafkah lampau/*madhiyah* tidaklah sebanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan memperhatikan uang belanja yang diterima Penggugat Rekonvensi saat masih tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap gugatan nafkah lampau/*madhiyah* yang patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 9 bulan = Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Gugatan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian permasalahan dalam gugatan nafkah iddah adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi?

2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri yang menjalani masa iddah sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tentang gugatan nafkah lampau/*madhiyah* bahwa Penggugat Rekonvensi bukan dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.148.700,00 (tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sebanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan dengan harga kebutuhan bahan pokok pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

c. Gugatan mut'ah

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut'ah tidak terkait pada apakah seorang isteri tersebut nusyuz atau tidak, akan tetapi terkait pada *ba'da al dukhul* atau *qobla al dukhul*, dan Majelis menilai karena berdasarkan gugatan dalam konvensi disebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah sebanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan akibat perceraian yang harus dipikul oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis berpendapat mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah lampau/*madhiyah*, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dijelaskan pada poin a, b dan c di atas, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban atas nafkah lampau/ *madhiyah*, nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

d. Gugatan hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak *hadhanah* dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan jika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 berumur 5 tahun 6 bulan dan ANAK 2 berumur 1 tahun 7 bulan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020 berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan pendidikan bukan hanya terbatas pada ibu dalam hal ini Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* atas anak, akan tetapi juga menjadi kewajiban serta tanggung jawab dari ayahnya yaitu Tergugat Rekonvensi dan dalam rangka menjaga tumbuh kembang anak dan agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi menghalangi atau tidak membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya (ANAK 1 dan ANAK 2), maka tindakan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

e. Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah kewajiban ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah anak, dan menurut penilaian Majelis Hakim kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan cukup pantas jika dilihat dari kebutuhan hidup anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan batas minimal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak dewasa atau menikah dengan

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10% setiap tahun sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* atas dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 20 Juni 2016 dan ANAK 2 lahir tanggal 30 Mei 2020;
5. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk membuka akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan dua orang anaknya (ANAK 1 dan ANAK 2);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I,M.H.I. dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I,M.H.I.
Hakim Anggota,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Rahmat Yudistiawan, S.Sy,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp270.000,00
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		